

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/010/021 /33/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : d s b .

MENIMBANG : d s b .

MENINGAT : d s b .

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1.. April .. 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Sr. SD Negeri Impres Dadapan - III
Ranting Dinas P Dan K Prop Dati I
Jawa Tengah Kecamatan Sedan
Kabupaten Rembang.

JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/010/021/33/85 TANGGAL : 1 April 1985.....

1. Nomor urut	101031706029
L A M A	
2. Sekolah dasar	Dadapan - III
3. Telah sampai kelas	IV
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Dadapan - III
5. Telah sampai kelas	IV
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Dadapan
7. Kecamatan / Ranting	Sedan
8. Kabupaten / Kotamadya	Rembang
9. KETERANGAN	Inpres 1983

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



NO. 037 830.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP.: 130048095